

PENUNJUKAN NARASUMBER-RAKOR PENINGKATAN-KAPASITAS JDIH

2022

Kpt 104 TAHUN 2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sehingga produk hukum yang disajikan lebih informative, mudah diakses dan menarik serta dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder yang membutuhkan produk hukum terkait kepemiluan, maka KPU Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Penunjukkan Narasumber dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
- Lamp. : 1 hlm